



P U T U S A N

Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAENUL HASNAIN, S.H., Advokat pada kantor Organisasi Bantuan Hukum "Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (OBH PAHAM Indonesia)" Cabang Jember, beralamat di Jl. Pangandaran Nomor 47 Kelurahan Antirogo Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 159/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 12 April 2023, dan telah memberikan Kuasa Substitusi kepada Dadang Yuli Prabowo, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "PRABOWO LAWYER & REKAN" beralamat di Jalan Trunojoyo V/5/ 3 RT/RW 05/20 Kepatihan-Jember, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor 170/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 18 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GERRIT L. TITAHUW, S.H., M.H., dan SITI KHOTIJAH, S.H.I., keduanya Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Letjend S. Parman IV, No. 135, Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register Nomor

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Pendaft/Pdt/2023 tertanggal 18 April 2023,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 6 April 2023 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen pada hari Sabtu tanggal 06 Desember 2008, bertempat di Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat Jember yang beralamat di Jember, sebagaimana termuat dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawi No. ---, tertanggal 06 Desember 2008;
2. Bahwa perkawinan melalui pemuka Agama Kristen tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, tertanggal 09 Desember 2008, oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk membangun rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Surabaya hingga tahun 2013;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2013, PENGUGAT dan TERGUGAT memilih untuk hidup bersama dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Jember;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri, namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang semula rukun dan harmonis, sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tersebut mulai goyah, sering terjadi *perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.) sikap TERGUGAT tidak menghormati dan menghargai orang tua PENGGUGAT, di mana pada saat itu adik PENGGUGAT meninggal dunia, namun TERGUGAT tidak sedikitpun membantu mengurus keluarga, TERGUGAT hanya hadir pada saat acara pemakaman adik PENGGUGAT saja, selebihnya tidak pernah hadir di rumah keluarga untuk menunjukkan bela sungkawa dari TERGUGAT sebagai salah satu bagian keluarga;

b.) Bahwa TERGUGAT tidak memperhatikan kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT yaitu dengan TERGUGAT tetap memelihara hewan peliharaan berupa kucing kampung sebanyak-banyaknya, padahal PENGGUGAT telah menasehati TERGUGAT untuk memelihara kucing sekedarnya saja, namun TERGUGAT tidak mendengarkan nasehat tersebut;

7. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi. Sehingga lebih kurang pada bulan Juli 2021, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk pergi meninggalkan TERGUGAT dan pulang ke rumah orang tua PENGGUGAT di kabupaten Jember, dengan harapan TERGUGAT berubah dan mau memperbaiki kesalahannya, namun hal tersebut tidak membuat TERGUGAT berubah menjadi lebih baik;

8. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali meminta dan mengajak TERGUGAT untuk tinggal bersama PENGGUGAT di rumah orang tua PENGGUGAT karena orang tua PENGGUGAT hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun TERGUGAT enggan dan menolak permintaan PENGGUGAT tersebut dan memilih tetap tinggal sendiri di rumah kontrakan di Kabupaten Jember;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami *perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali* maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

10. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hingga sekarang, dan selama hidup berpisah selama +21 (dua puluh satu) bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
12. Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT (ERWIN PRASETYO WICAKSONO) dengan TERGUGAT (KATHARINA RACHMI) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tertanggal 09 Desember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jember untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
4. Membebankan biaya biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator, untuk melakukan mediasi terhadap kedua belah pihak yang bertujuan mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Mei 2023, dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya akan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang pada pokoknya pihak Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat melalui kuasanya secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan secara tegas-tegas yang diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang yang ada relevansinya dengan jawaban Tergugat dalam perkara aquo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 06 Desember 2008 di Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat Jember, sebagaimana di dalam Surat Tanda Perkawinan Gerejawawi No. --- tertanggal 06 Desember 2008, dan selanjutnya didaftarkan/tercatat dalam di Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 09 Desember 2008;
3. Bahwa tidak benar Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat Jember yang beralamat di Jember, fakta yang sebenarnya adalah pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat Jember yang beralamat di Kabupaten Jember, Jawa Timur;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat di Surabaya sampai dengan akhir bulan Mei tahun 2013;

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat di dalam posita nya pada angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat memilih untuk hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Jember;

Bahwa fakta nya adalah sejak bulan Mei tahun 2013, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara dari Penggugat di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sampai dengan bulan Desember tahun 2017, selanjutnya sejak bulan Desember tahun 2017 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Kabupaten Jember;

6. Bahwa benar di dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini belum dikaruniai keturunan (anak);

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita no.6 (enam), yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diuraikan oleh penggugat dalam posita angka 6 (enam) huruf a dan huruf b;

Bahwa tidak benar atas apa yang disampaikan oleh Penggugat di dalam dalil Gugatan nya pada posita nomor 6 (enam) pada huruf a dan huruf b tersebut, atas dalil gugatan dalam posita tersebut, Tergugat akan menanggapi sesuai fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat sangat-sangat menghormati orang tua serta keluarga Penggugat, serta fakta yang sebenarnya terjadi adalah Adik dari Penggugat meninggal dunia sekitar bulan Juli tahun 2021, dimana saat itu adalah masa-masa pandemi Covid-19 yang sangat tinggi serta fakta yang diketahui oleh masyarakat dan seluruh publik, sehingga Tergugat harus berusaha untuk membatasi diri saat berinteraksi dengan khalayak ramai. Termasuk pula di saat meninggalnya adik Penggugat, dimana saat selesai nya pemakaman yang sudah sangat sore hari, saat itu Tergugat melihat kondisi fisik Penggugat agak kurang sehat dan Tergugat merasa khawatir Penggugat juga terkena virus Covid-19, karena saat itu ibu Penggugat juga mengalami Covid-19, sehingga Tergugat mau tidak mau harus bergegas untuk pulang demi menjaga kondisi kesehatan Tergugat yang terlebih lagi Tergugat harus mempersiapkan diri untuk pekerjaan Tergugat di Cafe Kolong, sebab Tergugat harus bekerja dan berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan pekerjaan Penggugat tidak dapat mencukupi secara maksimal kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa tidak benar yang dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tergugat hanya hadir saat pemakaman adik Penggugat saja dan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir di rumah keluarga Penggugat untuk menunjukkan bela sungkawa sebagai bagian dari keluarga, faktanya adalah Tergugat selalu hadir di setiap kebaktian (ibadah) selama masa berkabung/berduka pasca wafatnya adik Penggugat. Tergugat selalu hadir di rumah keluarga orang tua Penggugat saat ibadah kebaktian memperingati 7 (tujuh) hari, 40 (empat puluh) hari, 100 (seratus) hari, serta 1 (satu) tahun wafatnya adik Penggugat. Sehingga dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 6 (enam) huruf a tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya;

b) Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita no.6 (enam) huruf b, bahwa fakta nya adalah Tergugat memelihara kucing sejak tahun 2014 dan selama itu pula Penggugat tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Bahwa sebelum Tergugat memiliki hobby memelihara hewan, Penggugat lah yang terlebih dahulu memiliki hobby memelihara hewan, bahkan Penggugat gemar memelihara hewan-hewan yang secara umum bukanlah hewan peliharaan, yang dalam hal ini Penggugat memelihara Ular, Burung hantu yang harus dilepas di dalam rumah dan tidak di dalam sangkar, serta musang pandan.

Bahwa awalnya Tergugat merasa takut dengan hewan-hewan tidak biasa tersebut dipelihara oleh Penggugat, namun Tergugat berusaha menerima hobby Penggugat tersebut, dan akhirnya Tergugat pun turut merasa menyayangi hewan-hewan peliharaan Penggugat tersebut. Sehingga Tergugat sebagai seorang istri telah berusaha maksimal untuk menuruti/menerima keinginan Penggugat;

Bahwa atas keinginan Penggugat yang menginginkan Tergugat untuk mengurangi jumlah kucing peliharaan Tergugat tersebut telah Tergugat berusaha penuhi saat proses mediasi dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Jember, sebagaimana resume Tergugat poin nomor 5 (lima)

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 03 Mei 2023 yang Tergugat serahkan kepada Penggugat dan kepada Mediator dalam perkara ini, namun kesanggupan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga jelas dalam hal ini dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa permasalahan jumlah kucing peliharaan yang menjadi faktor pemicu perselisihan hingga adanya gugatan perceraian ini adalah suatu alasan yang dibuat-buat saja;

Bahwa selama 15 (lima belas) tahun perkawinan, Tergugat sebagai seorang istri selalu memperhatikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat lah sebagai seorang suami yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya dengan maksimal di dalam rumah tangga, sehingga Tergugat harus turut bekerja banting tulang demi memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mengeluh maupun mempermasalahkannya, Tergugat tetap ikhlas menjalani kehidupan rumah tangga dengan Penggugat, dan Tergugat selalu berusaha menerima apapun kondisi Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat atas sebab-sebab perselisihan ini hanyalah dalil-dalil yang bukan merupakan fakta sebenarnya;

8. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita No.7 (tujuh), pertengkaran dan perselisihan yang dimaksud oleh Penggugat di dalam Gugatan ini bukanlah suatu perselisihan yang bersifat prinsip dan fatal, namun adalah perselisihan-perselisihan berupa perbedaan pendapat yang merupakan hal wajar dalam suatu perjalanan rumah tangga; Bahwa tidak benar Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat serta meninggalkan Tergugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan faktanya adalah tidak ada pertengkaran ataupun perselisihan yang memuncak, namun Penggugat tiba-tiba hanya berpamitan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan kerumah orang tua Penggugat untuk menemani ibu Penggugat, dan Tergugat pun merasa hal tersebut wajar dan sah-sah saja mengingat ibu Penggugat berusia lanjut dan ayah Penggugat serta adik Penggugat telah meninggal dunia, sehingga wajar bila Penggugat hendak menemani ibunya, dan Tergugat tidak merasa ini adalah suatu bentuk pertengkaran yang menyebabkan Penggugat pergi dari rumah. Lantas sikap Tergugat yang bagaimana kah yang dirasa Penggugat

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr



menyebabkan Penggugat tidak tahan sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ??, karena faktanya setelah Penggugat berpamitan kepada Tergugat bahwa Penggugat akan menemani Ibu Penggugat, selanjutnya Penggugat pun masih seringkali pulang kerumah kontrakan di Kabupaten Jember tersebut meskipun tidak bermalam, namun demikian Tergugat tetap menerima kehadiran Penggugat, dan Tergugat tetap melakukan kewajiban Tergugat sebagai istri dengan tetap melayani kebutuhan Penggugat setiap kali Penggugat pulang kerumah kontrakan tersebut;

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah sangat jelas dan tak terbantahkan bahwa dalil gugatan Penggugat dalam posita no.7 (tujuh) ini sangat-sangat tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa penolakan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat ini bukanlah tanpa alasan, sebagaimana diketahui bersama di saat seorang pria dan seorang wanita yang telah sama-sama dewasa baik dari segi usia dan dewasa dalam pemikiran telah memutuskan untuk berkomitmen dalam suatu perkawinan dan menjalani bahtera rumah tangga, maka tentu harus sudah siap untuk membentuk keluarga secara mandiri tanpa harus bergantung dengan orang tua, dan Tergugat berharap sudah selayaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi keluarga yang mandiri tanpa bergantung dan merepotkan orang tua Penggugat, selain daripada itu Ibu Penggugat seringkali mengintervensi dan ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, salah satunya adalah seperti yang pernah dialami Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, Ibu Penggugat seringkali mengatur Tergugat dalam hal-hal sepele yang dikerjakan oleh Tergugat, misal dalam hal mencuci baju, Ibu Penggugat seringkali mengatur apa apa yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam mencuci baju, padahal pekerjaan rumah tangga seperti itu adalah pekerjaan yang mampu dilakukan Tergugat dengan sebaik mungkin, bahkan dalam memasak pun ibu Penggugat turut campur untuk mengintervensi Tergugat, terlebih lagi bahkan saat awal-awal menikah pun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat pun tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak ingin tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat; penolakan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat ini bukanlah tanpa alasan, sebagaimana diketahui bersama di saat seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan seorang wanita yang telah sama-sama dewasa baik dari segi usia dan dewasa dalam pemikiran telah memutuskan untuk berkomitmen dalam suatu perkawinan dan menjalani bahtera rumah tangga, maka tentu harus sudah siap untuk membentuk keluarga secara mandiri tanpa harus bergantung dengan orang tua, dan Tergugat berharap sudah selayaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi keluarga yang mandiri tanpa bergantung dan merepotkan orang tua Penggugat, selain daripada itu Ibu Penggugat seringkali mengintervensi dan ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, salah satunya adalah seperti yang pernah dialami Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, Ibu Penggugat seringkali mengatur Tergugat dalam hal-hal sepele yang dikerjakan oleh Tergugat, misal dalam hal mencuci baju, Ibu Penggugat seringkali mengatur apa apa yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam mencuci baju, padahal pekerjaan rumah tangga seperti itu adalah pekerjaan yang mampu dilakukan Tergugat dengan sebaik mungkin, bahkan dalam memasak pun ibu Penggugat turut campur untuk mengintervensi Tergugat, terlebih lagi bahkan saat awal-awal menikah pun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat pun tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak ingin tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat penolakan Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat ini bukanlah tanpa alasan, sebagaimana diketahui bersama di saat seorang pria dan seorang wanita yang telah sama-sama dewasa baik dari segi usia dan dewasa dalam pemikiran telah memutuskan untuk berkomitmen dalam suatu perkawinan dan menjalani bahtera rumah tangga, maka tentu harus sudah siap untuk membentuk keluarga secara mandiri tanpa harus bergantung dengan orang tua, dan Tergugat berharap sudah selayaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi keluarga yang mandiri tanpa bergantung dan merepotkan orang tua Penggugat, selain daripada itu Ibu Penggugat seringkali mengintervensi dan ikut campur dalam urusan dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, salah satunya adalah seperti yang pernah dialami Tergugat saat Penggugat dan Tergugat tinggal di Surabaya, Ibu Penggugat seringkali mengatur Tergugat dalam hal-hal sepele yang dikerjakan oleh Tergugat, misal dalam hal mencuci baju, Ibu Penggugat seringkali mengatur apa apa yang harus dilakukan oleh Tergugat dalam mencuci baju, padahal pekerjaan rumah tangga seperti itu adalah pekerjaan yang mampu dilakukan Tergugat dengan sebaik mungkin, bahkan dalam memasak pun

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ibu Penggugat turut campur untuk mengintervensi Tergugat, terlebih lagi bahkan saat awal-awal menikah pun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat pun tidak ingin tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Penggugat juga tidak ingin tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat;

Bahwa selanjutnya atas keinginan Penggugat yang menginginkan Tergugat agar turut serta tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat tersebut telah Tergugat ikuti dan sanggupi sebagaimana Tergugat sampaikan saat proses mediasi dalam perkara aquo, dan Tergugat sampaikan pula secara tertulis di dalam Resume Mediasi Tergugat tertanggal 03 Mei 2023 pada angka 6 (enam), karena pada prinsipnya Tergugat tetap berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat akan mengikuti/menyanggupi apa yang menjadi keinginan Penggugat, namun kesanggupan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga patut dipertanyakan apakah sebab-sebab yang menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagaimana yang Penggugat dalilkan di dalam Gugatan ini ??? atau, patut diduga ada sebab-sebab lain yang memang tidak ingin disampaikan oleh Penggugat sebagai dasar gugatan perceraian ini, sebab hal-hal yang menurut gugatan Penggugat menjadi faktor-faktor adanya gugatan perceraian ini telah berusaha untuk dipenuhi oleh Tergugat saat proses mediasi perkara aquo, namun Penggugat tidak menanggapi semua penawaran kesanggupan Tergugat tersebut;

10. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita No.9 (sembilan). Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang seperti apakah yang dimaksud Penggugat dalam hal ini tidak jelas dan detail, sedangkan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sekalipun ada suatu perbedaan pendapat atau perselisihan namun selalu dapat dikomunikasikan dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga sangat aneh dan janggal apabila dasar Gugatan Perceraian ini karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, sedangkan hal-hal apa yang menjadi keinginan Penggugat sebagai dasar Gugatan ini telah berusaha dipenuhi oleh Tergugat, sehingga jelas bahwa perselisihan dan



pertengkaran terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat adalah dalil-dalil yang tanpa dasar dan tidak sesuai fakta;

Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara agama kristen, adalah suatu ikatan yang sangat sakral dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh keutuhannya, serta tidak mengenal suatu perpisahan, sebagaimana di dalam Alkitab yakni di Injil Matius pasal 19 ayat 6, yang menyatakan **“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.**

Bahwa sebagaimana di dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan pasal tersebut di atas, secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan akan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, dalam perkara aquo Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah yang dilakukan menurut hukum agama kristen, sehingga hukum agama benar-benar dipegang teguh dalam suatu perkawinan, yang artinya Undang-undang memberi syarat mutlak bahwa hukum agama diutamakan dalam pelaksanaan perkawinan;

Bahwa sebagaimana fakta yang ada yakni perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum agama Kristen, maka mengikat dan berlaku pula terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diatur di dalam Alkitab yakni di Injil Matius pasal 19 ayat 6, yang menyatakan **“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia”.**

Sehingga oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah tetap dipertahankan, sebab komitmen yang ada dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat bukan hanya sekedar komitmen antara 2 (dua) orang manusia, namun juga komitmen antara manusia dengan Tuhannya;

11. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita No.10 (sepuluh), faktanya adalah Tergugat pun dalam hal ini juga telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga



Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat pun selalu berusaha untuk bersabar dan menerima segala situasi dan kondisi dan kekurangan Peggugat. Bahwa Tergugat sudah maksimal dalam melakukan kewajiban Tergugat sebagai istri, dengan melayani kebutuhan Peggugat, seperti memasak, mencuci dan lain-lain kebutuhan Tergugat;

Bahwa Tergugat sebagai istri pun tidak pernah menuntut apapun kepada Peggugat, khususnya dari segi materi, meskipun Tergugat tidak pernah mendapat perlakuan yang sebagaimana seharusnya dari seorang suami, Peggugat tidak pernah mengajak Tergugat untuk sekedar berjalan-jalan untuk melepas penat, jangankan kebutuhan tersier, bahkan Peggugat tidak pernah memberikan kebutuhan sekunder untuk Tergugat (tidak pernah membelikan baju, make up, dan lain-lain kebutuhan seorang wanita sebagai istri), namun fakta-fakta yang dialami Tergugat tersebut tidak membuat Tergugat mengeluh dan mempermasalahkannya kepada Peggugat, karena Tergugat sangat-sangat memahami bagaimana kondisi Peggugat, dan Tergugat pun menerima semua hal tersebut dengan ikhlas, karena Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan perkawinan Peggugat dan Tergugat sampai dengan hanya dipisahkan oleh maut sebagaimana iman kristen maupun katolik yang diimani oleh Tergugat dan Peggugat;

Bahwa Peggugat sebagai suami hanya memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) saja setiap bulannya, yang mana jumlah tersebut harus digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, tentu saja jumlah ini tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, bahkan kebutuhan pribadi dan kebutuhan sekunder Tergugat sebagai seorang istri. Bahkan Tergugat tidak pernah tahu secara pasti gaji/pendapatan Peggugat, namun Tergugat tidak pernah menuntut lebih kepada Peggugat, sehingga Tergugat mau tidak mau harus memutar otak dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat serta kebutuhan pribadi Tergugat;

12. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Peggugat pada Posita No.11 (sebelas), dan tidak benar Peggugat dan Tergugat berpisah selama 21 bulan, sebab makna kata berpisah harus dijelaskan sesuai dengan fakta yang ada;

Bahwa Bahwa makna kata “berpisah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bercerai, tidak berhubungan, tidak rapat. Sedangkan fakta nya sejak Peggugat berpamitan pada Tergugat bahwa Peggugat hendak



kerumah orang tua Penggugat pada bulan Juli tahun 2021, Penggugat masih seringkali datang kerumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam 1 (satu) bulan kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali Penggugat pulang ke rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan Tergugat tetap menyambut serta melayani Penggugat dengan baik, sehingga tidak benar bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 (dua puluh satu) bulan, sehingga oleh karena itu pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 21 bulan adalah dalil yang tanpa dasar dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya;

13. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita No.12 (dua belas), bahwa fakta nya adalah Penggugat dan Tergugat tidak pernah dipanggil oleh orang tua/keluarga Penggugat secara khusus untuk membahas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat pun tidak pernah melakukan upaya mediasi dengan menghadirkan Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama, terlebih kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia, sehingga upaya mediasi dalam internal keluarga tentunya hanya dapat dilakukan oleh pihak orang tua/keluarga Penggugat saja;

Bahwa dengan tidak adanya upaya mediasi dari orang tua/keluarga Penggugat tersebut, maka semakin jelas bahwa keputusan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah keputusan yang terburu-buru/tergesa-gesa atau emosi sesaat, sebab Tergugat berkeyakinan apabila orang tua/keluarga Penggugat mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tentu orang tua/keluarga Penggugat tidak akan mendukung keputusan Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini kepada Tergugat, dan sampai dengan saat ini pun Tergugat berharap agar perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh dan tidak terjadi Perceraian, dan antara Penggugat dan Tergugat dapat saling intropeksi dan sama-sama berusaha untuk lebih baik lagi dalam menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Bahwa Kakak dari Penggugat pernah menghubungi Tergugat pada sekitar awal tahun 2023, yang pada intinya kakak Penggugat menyarankan agar Tergugat berkenan untuk pindah ke rumah orang Tua Penggugat, dan selanjutnya atas saran serta masukan dari kakak Penggugat tersebut, maka Tergugat berkenan untuk mempertimbangkannya lebih lanjut, sehingga Tergugat pun telah berkenan untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat



sebagaimana yang telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat dan kepada Mediator saat proses mediasi dalam perkara aquo di Pengadilan Negeri Jember, namun kesanggupan Tergugat tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat;

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita No.13 (tiga belas);

Bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana tersebut, maka dari itu Tergugat selalu berusaha, tidak berhenti berharap, dan tetap berkeyakinan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, agar tercapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis, dan Bahagia;

Bahwa Kesengsaraan lahir batin yang di dalilkan Penggugat hanyalah hal yang dilebih-lebihkan dalam Gugatan ini, karena pada fakta nya, di dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak ada suatu permasalahan yang bersifat krusial dan bersifat prinsip. Suatu perselisihan dan perbedaan pendapat yg terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah wajar terjadi dalam suatu rumah tangga, dan tentu dapat tercapai solusi dengan komunikasi yang baik yang dapat dilakukan para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam proses mediasi, hal ini terbukti dari sikap Penggugat yang tidak mengindahkan permintaan Tergugat yang ingin bertemu Penggugat diluar mediasi Pengadilan, karena Tergugat berharap dapat berbicara secara hati ke hati dengan Penggugat, dan Tergugat berkeinginan agar Penggugat dan Tergugat dapat berbicara dengan orang tua maupun keluarga Penggugat, namun upaya komunikasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak ditanggapi oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik selama proses mediasi;

Bahwa saat proses mediasi di Pengadilan Negeri Jember, Tergugat telah berusaha untuk mengikuti/menyanggupi hal-hal yang oleh Penggugat dijadikan sebagai dasar diajukannya Gugatan Perceraian ini, antara lain, Tergugat telah bersedia untuk mengurangi jumlah kucing peliharaannya, dan Tergugat telah bersedia untuk mengikuti keinginan Penggugat untuk turut tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun semua itikad baik dari Tergugat tersebut tidak direspon dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat hanya menyatakan tetap pada Gugatannya. Tentu hal ini menjadi aneh dan janggal, bila memang semua sebab-sebab perselisihan



yang disampaikan Penggugat tersebut telah berusaha dipenuhi oleh Tergugat, maka patut menjadi pertanyaan apakah ada sebab-sebab atau hal-hal lain yang membuat Penggugat ingin bercerai dari Tergugat, dan hal-hal tersebut tidak diungkapkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya;

Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menyatakan bahwa "Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik", yang selanjutnya dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada, yakni dengan tidak adanya itikad baik dari Penggugat untuk merespon upaya komunikasi Tergugat, maka telah jelas dan nyata bahwa Penggugat tidak beritikad baik dalam menempuh mediasi; Bahwa di dalam resume Penggugat, Penggugat tidak menanggapi resume/tawaran dari Tergugat, yang mana pada intinya Tergugat bersedia untuk mengurangi jumlah kucing peliharaannya, dan Tergugat telah bersedia untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak menanggapi kesanggupan Tergugat tersebut, dan Penggugat hanya menyatakan "Penggugat tetap pada Gugatannya sebagaimana yang telah diajukan oleh Penggugat" sebagaimana Resume Penggugat tertanggal 16 Mei 2023, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menyatakan bahwa:

"menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain"

yang selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan yang menyatakan bahwa :

"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara", maka sudah selayaknya dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

16. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat tidak akan menanggapi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karenanya Tergugat akan menanggapi serta membuktikannya hal tersebut pada saat acara pembuktian pada waktunya untuk pihak Tergugat;

Bahwa, dari segala hal ikhwal yang telah diuraikan dan disampaikan tersebut di atas yang juga berdasarkan pada fakta, logika, dan argumentasi hukum, maka Tergugat mohon Kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, agar berkenan untuk dapatnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi ;
 - 2) Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
 - 3) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- **Atau** : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat melalui Kuasanya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan Replik tanggal 8 Juni 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 15 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erwin Prasetyo Wicaksono, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Tanda Perkawinan Gerejawi, Nomor ---, tanggal 6 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya, Akta Perkawinan Nomor ---, tanggal 9 Desember 2008, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor ---, tanggal 08 Februari 2019, atas nama kepala keluarga Erwin Prasetyo Wicaksono, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak masih SD, sedangkan saksi sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa waktu pernikahannya saksi lupa, tetapi tempat pernikahannya di Gereja Kristen Jawi Wetan, Jember karena Penggugat dan Tergugat beragama Nasrani;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak sampai sekarang;
- Bahwa permasalahannya antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kalau diajak Penggugat ke rumah ibu Penggugat tidak mau;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di Surabaya kemudian pulang ke Jember tinggal dirumah kakak Penggugat, kemudian sewa rumah di Jember;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dimana Penggugat tinggal bersama ibunya di Jember sedangkan Tergugat tinggal di Jember;
- Bahwa Tergugat tidak mau diajak Penggugat tinggal bersama Penggugat dirumah ibu Penggugat dan saksi tidak tahu alasannya kenapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan saksi pernah bertanya kepada Penggugat dan mengatakan masalahnya sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada percekocokan atau tidak;
- Bahwa Ibu Penggugat berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya Penggugat tinggal bersama Ibunya, karena Ibu Penggugat tinggal sendirian;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama Ibunya sejak adanya covid tahun 2021;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bersama sejak covid tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah ibu Penggugat karena bertetangga dengan rumah saksi yang berjarak sekitar 6 rumah;
- Bahwa saksi mengetahui saat adik Penggugat meninggal dunia karena covid;
- Bahwa pada saat pemakaman saksi melihat Tergugat hadir dan setelah pemakaman Tergugat langsung pulang;
- Bahwa saat kebaktian Tergugat tidak hadir karena berjualan;
- Bahwa Tergugat pernah mengatakan jika Penggugat tinggal di rumah Ibunya terlebih dahulu sebelum Penggugat bekerja;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang ketiga dari Penggugat atau Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah dipertemukan oleh Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada saksi jika Tergugat datang ke rumahnya pada waktu awal-awal saja, lama-kelamaan sudah tidak pernah;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah ibu Penggugat meminta ijin jika Tergugat tidak bisa ikut kebaktian karena bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah karena faktor ekonomi Tergugat sampai bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saat pernikahannya saksi tidak tahu, tetapi pernikahan tersebut dilakukan di Gereja karena Penggugat dan Tergugat beragama Nasrani;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Penggugat mengajukan gugatan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Tergugat kenapa mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang cekcok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Ibunya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Ibunya, sedangkan Tergugat tinggal di Jember tetapi saksi tidak tahu tinggal bersama siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Katharina Rachmi, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai hasil cetakan screen shot percakapan pada aplikasi chat / pembicaraan pada aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai hasil cetak screen shot chat / pembicaraan pada aplikasi WhatsApp, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai hasil cetak screen shot tampilan profil WhatsApp Penggugat, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat menyerahkan bukti surat T-1 sampai dengan T-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-2, T-3, dan T-4 merupakan hasil cetakan screen shot;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 10 Agustus 2023;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **1** dan saksi **2**, dan Tergugat melalui Kuasanya telah pula mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP NIK --- atas nama Penggugat dan T-1 berupa KTP NIK Nomor --- atas nama Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti bertanda P-2 berupa Surat Tanda Perkawinan Gerejawi Register Nomor --- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawi Wetan Majelis Jemaat Jember pada hari Sabtu, tanggal 6 Desember 2008, dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Muryo

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djadi, dan telah tercatat perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember antara (Penggugat) dan (Tergugat) pada tanggal 9 Desember 2008 sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan percekcohan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi 1 dan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal satu rumah terhitung sejak bulan Juli 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan, dikarenakan sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat terkait masalah tentang sikap Tergugat yang tidak menghormati dan menghargai orang tua Penggugat dimana saat adik Penggugat meninggal dunia tetapi Tergugat hanya hadir pada saat pemakaman dan tidak pernah hadir dalam acara kebaktian meninggalnya adik Penggugat, dan Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat dari Penggugat untuk mengurangi hewan peliharaannya, serta Tergugat tidak ingin tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa akibat permasalahan tersebut diatas menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan, dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkumpul dan tidak ada hubungan selayaknya sebagai suami dan istri yang hidup rukun dan telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Pengadilan;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf "b" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*" dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa "*Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", maka demi kepentingan Penggugat dan Tergugat maka akan lebih baik diambil jalan perceraian, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil-dalil jawabannya menolak adanya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat namun komitmen Tergugat tersebut tidak di dukung adanya bukti-bukti yang dapat meyakinkan Majelis Hakim oleh karenanya terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut tidak Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut untuk selanjutnya dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember maka dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa:

Ayat (1): Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Ayat (2): Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian perkara a quo dilakukan di Pengadilan Negeri Jember, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam perkara a quo yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- tertanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Jember dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp373.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr tanggal 6 April 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Soffan Ariadi, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya serta dihadiri oleh Tergugat dengan didampingi Kuasanya dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Soffan Arliadi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp 18.000,00;
4.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp 10.000,00;
aterai Putusan	:	
6.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi Putusan.....	:	
7. Biaya Sumpah	:	Rp125.000,00;
Jumlah	:	Rp373.000,00;

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).